



KRITIK TERHADAP SEKULARISASI ILMU DALAM PANDANGAN SYED HOSSEN NASR DAN KORELASINYA DALAM PEMBANGUNAN ILMU HUKUM TANSENDENTAL

Riki Zulfiko¹

¹. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

*) corresponding author

Keywords

Secularization of Science, Syed Hussen Nasr, Transcendental

Abstract

This research aims to see the view or criticism of the secularization of science from the view of an Islamic thinker from Iran named Syed Hossein Nasr and relate it to legal development in Indonesia, which uses a transcendental perspective. The development of science, which tends to be secular, is due to the separation of science from religion, especially in the Western scientific tradition, which began in the Renaissance era and resulted in the drying out of Western science from transcendental values. The two problems raised in this research are how Syed An Nasr's concept of thinking views the secularization of science and how Syed An Nasr's thinking correlates with the development of transcendental legal science in Indonesia. The result of this research is that Syed Hossein Nasr, an Islamic thinker with his Perennial philosophy, explains the importance of returning transcendental values to science. Nasr's thinking also correlates with the transcendental legal perspective developed as a response to the dryness of law from the divine aspect.

1. PENDAHULUAN

Diceritakan sains dari agama yang muncul sejak zaman renaissance membuat sains modern barat kehilangan nilai-nilai transendentalnya. Jika ditelusuri dalam Sejarah pemikiran para filosof barat, sekularisasi ilmu dimulai dari pemikiran Rene Descartes dengan sebuah formulasi pikiran “aku berpikir maka aku ada” (cogito ergo sum) yang menempatkan rasio sebagai satu satunya ukuran kebenaran. Bahkan Penempatan rasio dan panca indra sebagai sumber ilmu pengetahuan tidak semata mata dipopulerkan oleh Descartes, akan tetapi juga dikembangkan oleh banyak filosof lainnya seperti Thomas Hobes, Spinoza, Jhon Locke, J.J Rousseau, David Hume, Immanuel Kant, Hegel dan Hebermas dan lainnya.

Adian Husaini menggambarkan keterkaitan pemikiran para filosof tersebut khususnya kontribusinya dalam pengembangan sekularisasi ilmu. Seperti pemikiran Immanuel Kant yang menyatakan bahwa pengetahuan mungkin sedangkan metafisika tidak mungkin, karena tidak bersandar pada panca indra. sebagai tanggapan dari keraguan terhadap ilmu pengetahuan yang diungkapkan secara skeptis oleh David Hume, Kant menegaskan didalam metafisika tidak terdapat pertanyaan pertanyaan yang bersifat sintetik a priori dan ia menilai bahwa metafisika sebagai ilusi transcendent serta tidak memiliki nilai epistemologi. Bahkan Ludwig Feurbach menjadi pelopor ateisme di era modern Dimana pikirannya menempatkan manusia sebagai filsafat tertinggi sedangkan agama menyembah pada manusia (religion that workship man). Paham ateisme juga telah menjalar kedalam disiplin ilmu sosiologi, seperti ungkapan August Comte yang dikenal sebagai bapak sosiologi memandang kepercayaan terhadap agama merupakan bentuk keterbelakangan Masyarakat. Menurut Comte Masyarakat berkembang melalui tiga fase teoritis. Pertama fase teologis atau yang dikenal dengan fase fiktif. Kedua, fase metafisik atau bisa disebut dengan fase abstrak. Ketiga, fase saintifik atau dikenal dengan fase positif.

Kehadiran sains modern sebagai modernisme ini banyak mendapatkan kritikan dari beberapa filosof post-modern bahkan filosof tradisional, salah satunya yaitu Sayyed Hossein Nasr. Menurutnya, sains modern telah membawa dampak dekadensi serta mengalami desakralisasi, dan berfokus pada materialitas serta menimbulkan krisis spiritual dalam kehidupan. Menurut pandangan Nasr, yang menjadi akar dari seluruh krisis pada dunia modern, ialah kesalahan dalam mengkonsepsikan manusia, dimana dunia modern ini memisahkan antara sains dan agama.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis fenomenologis untuk mengkaji kritik terhadap sekularisasi ilmu dalam pandangan Syed Hossein Nasr dan korelasinya dengan pembangunan ilmu hukum transendental. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk memahami pemikiran filosofis Nasr mengenai sekularisasi ilmu dan bagaimana gagasan tersebut dapat diterapkan dalam konteks ilmu hukum. Data utama dalam penelitian ini bersumber dari kajian literatur, yaitu karya-karya Nasr, artikel, dan buku yang membahas pemikirannya tentang hubungan antara agama, ilmu pengetahuan, dan sekularisasi. Selain itu, sumber-sumber sekunder yang relevan juga akan dikaji untuk melihat bagaimana konsep ilmu hukum transendental dapat diintegrasikan dalam pembangunan ilmu hukum yang lebih holistik dan spiritual.

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis) yang bersifat deskriptif interpretatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama dalam pandangan Nasr tentang sekularisasi ilmu dan relevansinya terhadap pembangunan ilmu hukum transendental. Proses analisis mencakup pemahaman terhadap konteks sejarah pemikiran Nasr dan penerapan nilai-nilai spiritual dalam pengembangan ilmu hukum yang tidak hanya mengutamakan rasionalitas semata, tetapi juga menempatkan dimensi transendental dan moral. Temuan dari analisis ini

diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang kontribusi pemikiran Nasr dalam reformasi ilmu hukum yang lebih memperhatikan dimensi spiritual dan etika dalam sistem hukum modern.

3. Hasil Dan Diskusi Penelitian

1. Konsep Pemikiran Syed An Nashr Dalam Memandang Sekularisasi Ilmu

Sayyed Hussein Nasr lahir pada tanggal 17 April 1933 di kota Teheran Republik Islam Iran. Ayahnya bernama Sayyed Waliullah Nasr berprofesi sebagai ulama, dokter dan pendidik. Seyyed Hossein Nasr menegcap pendidikan dasar di kota kelahirannya Teheran. Kemudian beliau dikirim ke kota Qum oleh ayahnya untuk belajar pada sejumlah ulama besar termasuk Muhammad Thabathaba'i dalam berbagai bidang pengetahuan seperti filsafat, ilmu kalam, tasawuf dan menghafal Alqur'an dan sya'ir-sya'ir klasik. Usia 13 tahun Nasr dikirim ke Barat untuk mengikuti Pendidikan tingkat atas, dan kemudian melanjutkan studynya di Universitas Massachusetts Institute of Technology di bawah bimbingan seorang filosof Bertrand Russel. Selain itu beliau juga mempelajari filsafat-filsafat muslim di bawah bimbingan George de Santilana, mempelajari tradisi Hinduisme dan pemikiran-pemikiran tentang tradisi Timur melalui tulisan Rene Guenon, Ak. Gomaraswani, F Schuer T. Burckardt.¹

Tahun 1954 Nasr melanjutkan studinya di Havard University untuk menekuni studi geologi dan geofisika. Tetapi kemudian beralih pada bidang ilmu-ilmu tradisional yang difokuskannya pada Islamic Science dan Filsafat. Di sini Nasr belajar pada H.A.R. Gibb, George Sarton dan Hary Walfson. Tahun 1958 di bawah bimbingan H.A.R. Gibb, beliau berhasil meraih gelar doktornya dengan disertai yang berjudul *An Introduction to Islamic Casmological Doktrin* dan diterbitkan pada tahun 1965. Pada masa pendidikannya di Iran, beliau telah mengetahui ketegangan-ketegangan antara Timur dengan Barat. Peradaban Barat yang sekuler yang telah melahirkan kebobrokan moral telah mempengaruhi negara-negara muslim, yang dalam banyak hal sangat bertentangan dengan keyakinan dan pemikiran yang berkembang terutama dengan muslim.²

Konteks pemikiran Nasr, dapat dilihat dari epistemologi keilmuan yang dikembangkan menjadi sebuah konstruksi yang jelas tentang filsafat perennial yang dalam bahasa latinnya disebut *philosophia perennis* yaitu sebuah filsafat yang dipandang bisa menjelaskan segala kejadian yang bersifat hakiki, menyangkut kearifan yang diperlukan dalam menjalankan hidup yang benar, yang rupanya menjadi hakikat dari seluruh agama-agama dan tradisi-tradisi berdasar spiritualisme manusia. Filsafat ini sangat penting, karena hanya dengan filsafat inilah, kita bisa memahami kompleksitas perbedaan-perbedaan yang ada, kita bisa memahami kompleksitas perbedaan-perbedaan yang ada, antara satu dan lain tradisi plus agama, yang selama ini dianggap banyak orang, bahkan

¹ Jaipuri Harahap, "Sayyed Hossein Nasr Tentang Filsafat Perennial Dan Human Spiritualitas," *Aqlania* 8, no. 2 (2017): 73–96.

² Ibid.

oleh para ahli agama sekalipun, bahwa “yang ada dalam realitas agama-agama hanyalah perbedaan-perbedaannya saja.”³

Menyalami pemikiran Nashr tentang sains modern, Bagi Nasr, term modern tidak menunjukkan suatu keberhasilan dalam penguasaan atau dominasi atas dunia alam. Melainkan, “modern” berarti sesuatu yang dilepas (*cut off*) dari Yang Transenden, dari prinsip-prinsip abadi yang dalam realitasnya mengatur segala sesuatu, yang dikenal melalui pewahyuan. ketika berkembangnya kesangsian Cartesian yang menyatakan *Cogito Ergo Sum*.

Menurut Nasr, diktum tersebut menempatkan aksi kognitif ego individual dan kemerdekaan akal manusia terhadap wahyu sebagai kebenaran yang tertinggi dan menjadi fondasi eksistensi. Pernyataan *cogito ergo sum* berarti eksistensi yang berpikir lebih penting dari apapun. Dengan demikian, masa modern adalah masa peralihan dari pola berfikir yang teosentris ke antroposentis, dari Tuhan menuju manusia. Perubahan dari manusia budak menjadi manusia tuan bahkan mungkin manusia robot. Manusia menjadi tolak ukur dari semua yang ada.

Keadaan tersebut memberi pengertian pada diri Nasr bahwa dunia modern adalah dunia yang sudah terpisah dari yang Transenden dari prinsip-prinsip langgeng yang dalam realitas mengatur materi dan yang diberikan, maka bagi Nasr, modern bukanlah kontemporer, maju, lanjut dan berkembang, tapi merupakan lawan dari tradisi, lawan dari yang sakral dan Transenden.

Karena dunia modern adalah dunia yang sudah lepas terpisah dari yang Transenden, maka dunia modern bersifat sekuler. Kata sekuler sendiri berasal dari bahasa latin; *speculum* yang berarti “zaman”, menjadi sekuler berarti di orientasikan pada zaman ini, yakni pada sekarang ini. Dengan kata lain, sekularisasi adalah terbebasnya manusia dari kontrol atau komitmen terhadap nilai-nilai agama. Hal ini terjadi ketika manusia berpaling dari “dunia sana” dan hanya memusatkan perhatiannya pada “di sini” dan sekarang ini. Dalam ungkapan Nasr disebut sebagai kemandirian manusia terhadap akhirat dan kebebasannya di muka bumi di luar hukum-hukum dan perintah Tuhan serta wahyu, atau negasi dan penyangkalan terhadap sesuatu yang sakral.

Nashr menulis sebuah buku yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul Antara Tuhan, Manusia dan Alam.

Nasr membandingkan istilah yang dimunculkan berdasarkan tradisi Barat dan Islam. Nasr menengahkan istilah –filsafat dan hikmah dalam kedua tradisi tersebut. Istilah hikmah dinukil berdasarkan ayat Al-Qur’ān, ayat tersebut berbunyi:

﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat

³ Ummu Kulsum, “Pemikiran Seyyed Hossein Nasr: Nilai Pendidikan Islam Tradisional Ditengah-Tengah Kemodernan,” *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman* 5, no. 1 (2019): 73–80.

mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. (Q.S. Al-Baqarah [2]:269).

Sejalan dengan pemikiran An Nashr, Menurut Kuntowijoyo, manusia dapat memiliki hikmah ketika ia sanggup membentuk perilaku sejalan dengan Al-Qur'ān, dalam level moral, sosial, dan sistem Islam, tidak terkecuali Ilmu Pengetahuan, ini berarti mencakup wawasan epistemologis. Nasr menganggap metode ilmiah hanya salah satu upaya manusia mengungkapkan kebenaran itu karena orang dapat saja kembali kepada adat istiadat, tradisi, atau agama. Islam menjaga semangat kebenaran tidak terpaku pada satu term saja. Islam tidak hanya membahas apa yang wajib dan haram bagi umat, tetapi juga membahas apa yang perlu diketahui. Nasr mengemukakan hal demikian karena dalam Islam terdapat hubungan dua arah antara vertikal dan horizontal, subjek dan objek.

2. Korelasi Pemikiran Syed An Nashr Dalam Pengembangan Ilmu Hukum Transendental

Dalam pandangan Absori, Paradigma transendental dapat dilihat pada jangkauan yang lebih luas berupa nilai-nilai agama, etika, dan moralitas, dan persoalan nilai-nilai tersebut dapat didialogkan dengan persoalan pengembangan keilmuan, sosial, budaya, ekonomi, dan hukum.⁴ Pemahaman terhadap nilai transendental, dapat dimulai dengan menelusuri pemikiran Danah Zohar dan Ian Marshall dalam "*Spiritual Intellegence, The Ultimate Intellegence* ", mengkritisi kegagalan peradaban barat dengan mengenalkan berpikir spiritual (*spiritual tinkering*) dengan menggunakan pendekatan kecerdasan spiritual (*spiritual quition*), yang akan diperoleh kecerdasan yang paling sempurna (*ultime intelegen*), dilakukan dengan cara menerabas garis-garis formalisme (*existing rule*) dan transendental, sehingga akan dapat diperoleh pemikiran baru yang mendekati kebenaran yang hakiki (*the ultimate truth*). Manusia perlu spiritual quotient karena di masyarakat barat telah terjadi makna hidup di dunia modern (*the crisis of meaning*). *Spitual quiation* merupakan alat bagi manusia untuk dapat membangun berbagai perspektif baru dalam kehidupan, mampu menemukan cakrawala luas pada dunia yang sempit dan bisa merasakan kehadiran Tuhan tanpa bertemu dengan Tuhan.⁵

Bagi Satjipto Rahardjo pemikiran yang mendasarkan pada kecerdasan spiritual sangat menarik untuk kajian hukum dalam rangka untuk menempatkan hukum pada hakikatnya dan menjadikan hukum dapat membahagiakan Manusia perlu *spiritual quotient* karena di masyarakat barat telah terjadi krisis dalam memaknai makna hidup di dunia modern (*the crisis of meaning*). *Spiritual quotient* merupakan alat bagi manusia untuk dapat membangun berbagai perspektif baru dalam kehidupan, mampu menemukan

⁴ A Absori, "Epistemologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum," in *Prosiding Seminar Nasional: Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum* (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

⁵ Absori Absori, "Pemikiran Hukum Transendental Dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia," in *In: Seminar Nasional Call For Papers "Transendensi Hukum: Prospek dan Implementasi, 25 Februari 2017, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum UMS, 2017.*

cakrawala luas pada dunia yang sempit dan bisa merasakan kehadiran tuhan tanpa bertemu dengan Tuhan.

Kata Tuhan merujuk kepada suatu zat abadi dan supranatural, biasanya dikatakan mengawasi dan memerintah manusia dan alam semesta atau jagat raya). Tuhan adalah sesuatu yang terdapat dalam pikiran (*mind*) manusia. Dalam struktur manusia, hati merupakan kamar kecil yang terdapat di dalamnya yaitu hati Nurani atau suara hati atau merupakan satu titik kecil atau kotak kecil yang tersembunyi secara kuat dan rapih di dalam hati, hati nurani merupakan garis manusia dengan Tuhan atau yang menghubungkan manusia dengan Tuhan.⁶

Hubungan antara manusia dan tuhan tidaklah semata mata dapat dirasakan dalam sudut pandang teologis semata, akan tetapi dapat ditelusuri dalam sudut pandang filsafat. Meskipun Nietzsche memproklamirkan bahwa “Tuhan mati” (*God is dead*) dalam bukunya *The Gay Science*, Tuhan tetap saja tidak pernah mati dalam diskursus filsafat ketuhanan dan filsafat agama, bahkan terus hidup dan marak.⁷ Pencarian manusia akan Tuhannya dengan sangat jelas diungkapkan oleh Karen Amstrong, seorang pengkaji terkemuka tentang masalah agama di Eropa dan Amerika melalui karyanya Sejarah tuhan (*the history of god*), menurutnya manusia merupakan makhluk spiritual (*homo religious*) yang mulai menyembah dewa dewa segera setelah mereka menyadari diri sebagai manusia, mereka menciptakan agama agama disaat yang sama Ketika mereka menciptakan karya karya seni.⁸ Amstrong juga mengutip pendapat Wilhelm Schmid dalam *The Origin of The Idea of God* yang berpendapat bahwa pada mulanya manusia menciptakan satu Tuhan yang merupakan penyebab pertama bagi segala sesuatu dan Penguasa langit dan bumi. Telah ada suatu monoteisme primitif sebelum manusia mulai menyembah banyak dewa.⁹

Dalam kerangka bernegara, para *founding fathers* (pendiri negara) Indonesia juga tidak melepaskan nilai nilai ketuhanan dalam penyusunan dasar negara. Kuatnya saham keagamaan dalam formasi kebangsaan Indonesia, membuat para pendiri negara sulit membayangkan ruang publik tanpa Tuhan.¹⁰ Pancasila merupakan kesepakatan Bersama yang menjadi staatfundamental norm sekaligus sebagai rechtside (cita hukum) bagi bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia sebagai sebuah bangsa tidak terpisahkan dengan nilai nilai transcendental, baik secara personal maupun secara bernegara.

Dalam bukunya Muslim tanpa masjid, Kuntowijoyo memaknai transendental dengan dengan mendasarkan keimanan kepada Allah didasarkan pada Quran surat Ali Imran.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۗ
مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُ هُمُ الْفَاسِقُونَ

⁶ Armin Tedy, “Tuhan dan Manusia,” *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 6, no. 2 (2018): 41–52.

⁷ Amin Khoirul Abidin, “FILSAFAT KETUHANAN: Argumen Logis Tentang Tuhan Perspektif Filosof-Filosof Barat,” *TAJIDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 21, no. 2 (2022): 454–77.

⁸ Karen Armstrong, *Sejarah Tuhan: Kisah 4.000 Tahun Pencarian Tuhan Dalam Agama-Agama Manusia* (Bandung: Mizan Pustaka, 2014), 20.

⁹ Ibid.

¹⁰ Yudi Latif, *Negara Paripurna* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 67.

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (QS. Ali Imran : 110)

Dengan mengenalkan ilmu profetik, berupa humanisasi (*ta'muruna bil ma'ruf*), liberasi (*tanhauna anil munkar*) dan transendensi (*tu'minuna billah*). Dalam hal ini, unsur transendensi harus menjadi dasar unsur yang lain dalam pengembangan ilmu dan peradaban manusia. Roger Garaudy, memaknai transendental dalam tiga perspektif; pertama, pengakuan ketergantungan manusia kepada Sang Pencipta, kedua, pengakuan terhadap kontinuitas dan ukuran bersama antar Tuhan dan manusia dan ketiga, mengakui keunggulan norma- norma mutlak yang melampaui akal manusia.¹¹

Dimensi transendental dalam postmodernisme dapat dilihat pada jangkauan yang lebih luas yang berupa agama, etika, dan moralitas, yang tidak lagi dipahami dalam satu aspek saja, yaitu aspek yang terkait dengan persoalan teologi dan keinginan semata, tapi lebih dari itu persoalan nilai-nilai tersebut dapat didialogkan dengan persoalan pengembangan keilmuan, sosial, budaya, ekonomi, dan hukum.

Dengan konsep humanisasi, liberasi, dan transendensi ilmu hukum dibangun guna untuk menemukan epistemologi ilmu hukum yang mampu menjawab problematika hukum di Indonesia. Humanisasi merupakan usaha untuk mengangkat kembali martabat manusia melalui jalan Tuhan. Liberasi merupakan ilmu hukum yang memiliki tanggung jawab profetik untuk membebaskan manusia dari ketidakbaikan. Transendensi merupakan bentuk ilmu hukum yang mengandung unsur-unsur dasar keimanan kepada Allah. Sebagaimana pendapat Khudzaifah Dimiyati.¹² Hukum profetik memandang dasar ilmu pengetahuan adanya petunjuk yang sifatnya intuitif (iman) atau apriori, Karena sifatnya yang intuitif maka pengetahuan bermula dari kemampuan reseptif manusia terhadap apa yang dilimpahkan dari wahyu atau hidayah, karena itu paradigma profetik menolak pandangan keraguan-kepastian Descartes atau

keraguan-ketidakpastian Derida. Dalam paradigma profetik mengembangkan adanya relasi pengetahuan dalam diri manusia yang ditimbulkan dari organ- organ pemahamannya, diantaranya; indera atau sense baik indera lahir maupun batin, inspirasi atau intuisi yang terletak dalam hati atau jantung, rasio sebagai fungsi berfikir dan wahyu yang diturunkan kepada nabi Konsekuensi dari hal tersebut adalah adanya integritas profetik yang merupakan suatu kesadaran emansipatoris: transendensi, humanisasi, liberasi dan aktivisme historis: Penghayatan atau pelibatan pikiran dan perasaan pada sesuatu yang diyakini (sebagai basis dari semua etos/nilai); Pengabdian; Etos kerj

¹¹ Badwan dan Farkhani, *Hukum Transendental; Argumentasi Hukum Menggunakan Norma-Norma Agama Di Pengadilan Negeri Purworejo* (Salatiga: LP2M-Press, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) SALATIGA, 2017), 7.

¹² Khudzaifah Dimiyati, *Pemikiran Hukum, 'Kontruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia Yogyakarta'* (Bantul: Genta Publishing, 2014).

keilmuan; Etos kerja kemanusiaan, yang terdiri dari: kejujuran; keseksamaan/ketelitian; kekritisn dan penghargaan.¹³

Hukum profetik berakar pada kehendak Allah kepada makhlukNya yang diturunkan melalui Nabi dan RosulNya, para Mualim dan Aulia yang senantiasa istiqomah dan berpegang teguh pada garis ilahiyah atau sunnatullah. Sunnatullah merupakan basis filsafat hukum alam atau natural law dijabarkan melalui ayat-ayatNya baik yang tertulis (Kitab dan Sunnah) maupun yang terjabarkan dalam alam semesta dan realitas kehidupan. Hukum profetik

Menurut Mukhtar Kusuma Atmaja, Hukum harus berdasarkan pada asas-asas hukum, yaitu Asas-asas hukum Pancasila yang terdiri dari :¹⁴

1. Asas ketuhanan, mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan , menolak ataupun bermusuhan dengan agama maupun kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Asas perikemanusiaan, mengamanatkan bahwa hukum harus melindungi warga negara dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia.
3. Asas kesatuan dan persatuan atau kebangsaan, bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum yang mempersatukan kehidupan berbangsa dengan menghormati keragaman dan kekayaan budaya bangsa.
4. Asas demokrasi, mendasarkan bahwa hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus tunduk terhadap hukum bukan sebaliknya. Sistem demokrasi harus dilandasi nilai permusyawaratan, kebijaksanaan dan hikmah.
5. Asas keadilan sosial, bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di depan hukum

Berkelindanya hukum dan agama juga dikemukakan oleh Ismail Sunny dalam menjelaskan terkait penerapan hukum islam secara ketatanegaraan di Indonesia yang terdiri dari dua tahap. Tahap pertama, penerimaan hukum islam secara persuasive. Dimana hukum islam itu berlaku seiring dengan berlakunya UUD 1945 karena didalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945 menyatakan Negara Indonesia berdasar kepada Ketuhanan yang maha esa dan dipertelas lagi oleh pasal 29 ayat 2 yang menyatakan negara menjamin tiap tiap warga negara untuk memeluk agama masing masin dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaanya. Dalam tahapan ini menurut Ismail Sunni, sejak disepakatinya piagam Jakarta 22 juni 1945 sampai 5 juli 1959, kedudukan hukum islam sebagaimana dirumuskan dalam frasa Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluknya merupakan persuasive source Dimana seseorang harus diyakinkan untuk menerimanya.Tahap kedua, disebut dengan tahap sumber otoritatif, dengan ditempatkannya piagam Jakarta dalam dekrit presiden 5 juli 1959, penerimaan hukum islam

¹³ S H Kelik Wardiono, *Ilmu Hukum Profetik: Hampiran Basis Epistemologi Paradigmatik* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), 396–97.

¹⁴ Any Farida dan N Nasichin, "Teori Hukum Pancasila sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum di Indonesia (Teori Hukum Pancasila sebagai Perwujudan Teori Hukum Transendental)," in *Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental* (Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018).

bukan saja hanya sebagai sumber persuasive akan tetapi telah menjadi sumber otoritatif dalam hukum tata negara Indonesia.¹⁵

Kesimpulan

Pemikiran Syed hossen An Nasr seorang pemikir islam yang tersimpul dalam filsafat perennial, sebuah filsafat yang dipandang bisa menjelaskan segala kejadian yang bersifat hakiki, menyangkut kearifan yang diperlukan dalam menjalankan hidup yang benar, yang rupanya menjadi hakikat dari seluruh agama- agama dan tradisi-tradisi berdasar spiritualisme manusia sebagai sebuah jawaban dari modernitas yang beralih dari pola berfikir yang teosentris ke antroposentis.

Filsafat perennial yang dikemukakan oleh Syed hossen An Nasr memiliki korelasi dengan Pembangunan hukum transcendental di Indonesia, hukum transcendental merupakan objektifikasi norma atau nilai agama menjadi hukum bagi manusia. Sumber filosofis hukum transcendental di Indonesia diambil dari wahyu tuhan surat Ali Imran ayat 110 dengan tiga konsep yaitu humanisasi, liberasi dan transcendental.

Referensi

- Abidin, Amin Khoirul. "FILSAFAT KETUHANAN: Argumen Logis Tentang Tuhan Perspektif Filosof-Filosof Barat." *TAJDIR: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 21, no. 2 (2022): 454–77.
- Absori, A. "Epistemologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum." In *Prosiding Seminar Nasional: Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- Absori, Absori. "Pemikiran Hukum Transendental Dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia." In *In: Seminar Nasional Call For Papers "Transendensi Hukum: Prospek dan Implementasi, 25 Februari 2017, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum UMS*, 2017.
- Armstrong, Karen. *Sejarah Tuhan: Kisah 4.000 Tahun Pencarian Tuhan Dalam Agama-Agama Manusia*. Bandung: Mizan Pustaka, 2014.
- Badwan, dan Farkhani. *Hukum Transendental; Argumentasi Hukum Menggunakan Norma-Norma Agama Di Pengadilan Negeri Purworejo*. Salatiga: LP2M-Press, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) SALATIGA, 2017.
- Dimiyati, Khudzaifah. *Pemikiran Hukum, 'Kontruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia Yogyakarta.'* Bantul: Genta Publishing, 2014.
- Farida, Any, dan N Nasichin. "Teori Hukum Pancasila sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum di Indonesia (Teori Hukum Pancasila sebagai Perwujudan Teori Hukum Transendental)." In *Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental*. Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018.
- Harahap, Jaipuri. "Sayyed Hossein Nasr Tentang Filsafat Perennial Dan Human Spiritualitas." *Aqlania* 8, no. 2 (2017): 73–96.
- Husaini, Adian. *Filsafat Ilmu: Perspektif Barat & Islam*. Depok: Gema Insani, 2020.
- Kholis, Nur. "Prospek Penerapan Hukum Islam di Indonesia." *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 2002, 128–39.

¹⁵ Nur Kholis, "Prospek Penerapan Hukum Islam di Indonesia," *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 2002, 128–39.

- Kulsum, Ummu. "Pemikiran Seyyed Hossein Nasr: Nilai Pendidikan Islam Tradisional Ditengah-Tengah Kemodernan." *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman* 5, no. 1 (2019): 73–80.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Supriatna, Fitri Siska, dan Salman Husain. "Kontribusi Filsafat Perennial Sayyed Hossein Nasr Terhadap Sains Modern." *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains* 2 (2020): 177–83.
- Tedy, Armin. "Tuhan dan Manusia." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 6, no. 2 (2018): 41–52.
- Wardiono, S H Kelik. *Ilmu Hukum Profetik: Hampiran Basis Epistemologi Paradigmatik*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.